



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 34.1TAH UN 2010

### TENTANG

### BAGI HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH KEPADA DESA YANG MENJADI LOKASI PASAR DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pengelolaan Pasar Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat di lokasi Pasar Daerah sangat berperan dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan Pasar Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, kepada pemerintah desa dapat diberikan bagi hasil dari pendapatan retribusi dengan memperhatikan peranan desa atas penerimaan retribusi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Kepada Desa yang menjadi Lokasi Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Sumber-sumber Kekayaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BAGI HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DAERAH KEPADA DESA YANG MENJADI LOKASI PASAR DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Retribusi Pasar Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi Pasar adalah Pungutan Daerah atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas pasar daerah.
3. Pasar Daerah adalah Pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Desa lokasi pasar daerah adalah desa yang menjadi lokasi tempat kedudukan pasar daerah.
5. Bagi hasil adalah pemberian sebagian hasil pemungutan Retribusi Pasar Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

## Pasal 2

- (1) Desa lokasi Pasar Daerah di diberikan bagi hasil dari pendapatan Retribusi Pasar Daerah.
- (2) Besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 % (tiga persen) dari pendapatan bruto retribusi pasar yang bersangkutan.

## Pasal 3

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan berdasarkan perhitungan pendapatan bruto Retribusi Pasar Daerah pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Apabila perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka perhitungan dapat dilakukan terhadap pendapatan bruto untuk jangka waktu tertentu, baik kurang dari satu tahun anggaran maupun lebih dari satu tahun anggaran.
- (3) Realisasi pembayaran bagi hasil berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakan setelah tersedia anggarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 4

- (1) Bagi hasil dari pendapatan retribusi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterimakan kepada Pemerintah Desa yang menjadi lokasi Pasar Daerah.
- (2) Penerimaan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1). merupakan pendapatan desa dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

## Pasal 5

Bama-nama desa lokasi Pasar Daerah sebagai penerima bagi hasil, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Dengan diterimanya bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Pemerintah Desa dan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban ikut menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan Pasar Daerah yang ada diwilayah desa tersebut.

## Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pemberian Bagi Hasil Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Kepada Desa/ Kelurahan yang Menjadi Lokasi Pasar Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 2 Desember 2010  
BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 2 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2010 NOMOR 34.1 SERI E NOMOR 20.1

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor : 34.1 Tahun 2010  
Tanggal : 2 Desember 2010

NAMA-NAMA DESA LOKASI PASAR DAERAH  
PENERIMA BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DAERAH

No.	NAMA DESA	NAMA PASAR DAERAH	KET
1	Desa Pituruh	Pasar Pituruh	
2	Desa Kemiri Lor	Pasar Kemiri	
3	Desa Dukuhrejo	Pasar Hewan Dukuhrejo	
4	Desa Grabag	Pasar Grabag	
5	Desa Kedungpucang	Pasar Kaliboto	
6	Desa Maron Desa	Pasar Maron	
7	Krendetan Desa	Pasar Krendetan	
8	Jenar Wetan Desa	Pasar Jenar Wetan	
9	Purwodadi Desa	Pasar Purwodadi	
10	Kedungsri Desa	Pasar Kedungsri	
11	Butuh	Pasar Butuh	
12	Desa Banyuasin Kembaran	Pasar Banyuasin	
13	Desa Wareng	Pasar Mundusari	
14	Desa Seren	Pasar Seren	
15	Desa Gebang	Pasar Gebang	
16	Desa Winong	Pasar Winong	
17	Desa Seboro Krapyak	Pasar Tegal Miring	
18	Desa Soko	Pasar Soko	
19	Desa Sumbersari	Pasar Ngori	
20	Desa Geparang	Pasar Geparang	

BUPATI PURWOREJO,

Drs. H. MAHSUN ZAIN